



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pelita IV No. 77 Telp. 061-6629322 Medan - 20236

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420/16583.PPMP/2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

MEMBACA/
MEMPERHATIKAN

1. Surat permohonan YAYASAN AMANDA NAWA 033/08/AMD/2016 18 Agustus 2016 Permohonan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Peninjauan/ Monitoring Study Kelayakan Izin Pendirian/ Operasional Sekolah Swasta YAYASAN AMANDA NAWA

MENIMBANG/
MENINGAT

1. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta sebagaimana yang diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Yayasan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/u/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
10. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 38 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

1. Memberikan Izin Pendirian Sekolah Swasta kepada :

1. Nama Sekolah : SMP SWASTA AMANDA
2. Alamat Sekolah : Jl. Batang Kilat Link. III
3. Kelurahan : Sei Mati
4. Kecamatan : Medan Labuhan
5. Kota : Medan
6. Propinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN AMANDA NAWA
8. Akte Yayasan : Nomor 04, tanggal 5 Juli 2005, oleh AGUSTINA KARNAWATI, SH

Kedua

1. Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan.
 3. Mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.
 5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan.
2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 dikum kedua tersebut di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal

Keempat

1. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Tembusan Yth :
1. Walikota Medan

2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara